



**P E N E T A P A N**

Nomor 534/Pdt.G/2014/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 534/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tertanggal 20 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/25/III/2013, tanggal 20 Maret 2013;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejak dan janda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama, sampai dengan bulan September 2014;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 6 bulan. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat diatas sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan ingin membina kembali rumah tangganya dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian/*islah* dan oleh karenanya pula Pemohon menyatakan mencabut perkaranya di persidangan ;

Bahwa, di persidangan Pemohon mohon agar pencabutan permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan ;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan cerai talak di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai karena Pemohon telah berdamai/*islah* dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan rukun dan berbaikan kembali (*islah*) dengan Termohon dan akan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mohon agar dikabulkan pencabutan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan Pemohon sebelum pokok perkara diperiksa dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 534/Pdt.G/2014/PA.Tgm dari Pemohon ;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Nopember 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1436 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** dan **Ahmad Satiri, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Usman Ahmad, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

**Ketua Majelis,**

**M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

**Ahmad Satiri, S. Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Usman Ahmad, S. Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

Terbilang : #dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah#



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)